


**JUAL BELI SERBUK KAYU DENGAN SISTEM BORONGAN
DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH**

(Studi Kasus di Kelurahan Medono Kota Pekalongan)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat

Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



oleh:

ANFA NOER LAILY
NIM: 2014114031

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

2019



**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ANFA NOER LAILY
NIM : 2014114031
JudulSkripsi : JUAL BELI SERBUK KAYU DENGAN
SISTEM BORONGAN DALAM PERSPEKTIF
FIKIH MUAMALAH
(STUDI KASUS DI KELURAHAN MEDONO
KOTA PEKALONGAN)

menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 11 Maret 2019

takan,


ANFA NOER LAILY
NIM. 2014114031

H. Mohammad Fateh, M.Ag

Jl. Suburan Rt. 05 Rw. 01Mranggen
Demak

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 3 (tiga) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi a.n Anfa Noer Laily

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
di -

Pekalongan

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : Anfa Noer laily

NIM : 2014114031

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **JUAL BELI SERBUK KAYU DENGAN SISTEM BORONGAN DALAM
PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH (STUDI KASUS DI KELURAHAN
MEDONO KOTA PEKALONGAN)**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 11 Maret 2019

Pembimbing



H. Mohammad Fateh, M.Ag
NIP. 197309032003121001





**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksimile (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **ANFA NOER LAILY**
NIM : **2014114031**
Judul : **JUAL BELI SERBUK KAYU DENGAN SISTEM BORONGAN**
Skripsi : **DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH (Studi Kasus di Kelurahan Medono Kota Pekalongan)**

Telah diujikan pada Hari Kamis, Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Maret Tahun 2019 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.H).

Pembimbing,

H. Mohammad Fateh, M.Ag

NIP.197309032003121001

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Akhmad Jalaludin, M.A

NIP.197306222000031001

Penguji II

Dr. Magfur, M.Ag.

NIP. 197305062000031003

Pekalongan, 28 Maret 2019

Disahkan oleh

Dekan,



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A

NIP. 197306222000031001



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, tertanggal 22 Januari Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kadang Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ʿ	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka



ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

C. *Ta' Marbutah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	Ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakat al-fitri</i>

D. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	A
فَعَلَ		<i>Fa'ala</i>
◌ِ	Kasrah	I
ذَكَرَ		<i>Zukira</i>
◌ُ	Dammah	U
يَذْهَبُ		<i>Yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

- Fathah+ alif, ditulis ā (garis di atas)
 جَاهِلِيَّةٌ ditulis *jāhiliyyah*
- Fathah + alif maqṣur ditulis ā (garisatas)
 يَسْعَى ditulis *yas'ā*
- Kasrah + yamati, ditulis ī (garis di atas)
 مَجِيدٌ ditulis *majīd*
- Dammah + waumati, ditulis ū (dengan garis di atas)
 فُرُوضٌ ditulis *furūd*

F. Vokal Rangkap

- Fathah + yamati, ditulis ay
 بَيْنَكُمْ ditulis *baynakum*
- Fathah + waumati, ditulis au
 قَوْلٌ ditulis *qawl*

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

- أَنْتُمْ ditulis *a'antum*
- أَعِدَّتْ ditulis *u'iddat*
- لَنْ شَكَرْتُمْ ditulis *la'insyakartum*



H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila didukung dengan qamariyah ditulis al-
الْقُرْآنُ ditulis *al-Qur'ān*
الْقِيَّاسُ ditulis *al-Qiyās*
2. Bila diikuti huruf syamsiah, ditulis dengan menggandeng huruf syamsiyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya
السَّمَاءُ ditulis *as-sama'*
الشَّمْسُ ditulis *asy-syams*

I. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbarui (EYD).

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ ditulis *Żawil-furūd* atau *Żawī al-furūd*
أَهْلُ السُّنَّةِ ditulis *ahlussunnah* atau *ahl as-sunnah*.

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan skripsi ini khusus untuk orang-orang yang selalu setia berada dalam ruang dan waktu kehidupan penulis..

- 1. Orang tua tercinta, Ibu Faulistin dan Bapak Siswanto. Terimakasih sudah membesarkan Anfa sampai seperti sekarang ini, Terimakasih atas perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa untuk Anfa.. Maaf untuk setiap cucuran keringat dan air mata yang keluar mengiringi perjuangan Anfa dalam mencari ilmu, Terimakasih untuk segalanya..*
- 2. Keluarga Besar Nenek, terimakasih juga untuk selama ini telah mengasuh Anfa dari kecil. Terimakasih karena telah menjadi nenek sekaligus ibu kedua bagi Anfa.. Tidak lupa untuk tante-tante dan semua sepupu, terimakasih untuk segalanya..*
- 3. Seseorang yang istimewa, Misbahudin. Terimakasih sudah menjadi seseorang yang selalu ada, selalu memberi semangat dan solusi dari setiap masalah, selalu menjadi seseorang yang penyabar.*
- 4. Sahabat dan Teman-teman, Ifa, Desi, Lilik, Fatimah, Reni, Dewi, Lia, Ulfi, Ami, Adi, Riski, Ardi. Terimakasih untuk semangat yang kalian berikan untuk penulis dalam mengerjakan skripsi ini.*
- 5. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan angkatan 2014 yang menjadi keluarga dan motivator.*
- 6. Teman-teman KKN IAIN Pekalongan Angkatan 44 Kelompok 11 yang menjadi saudara dan motivator.*



MOTTO

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

“Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan?”

(QS. Ar-Rahman : 13)



ABSTRAK

Laily, Anfa Noer. (2014114031). 2019. “Jual Beli Serbuk Kayu dengan Sistem Borongan dalam Perspektif Fikih Muamalah di Kelurahan Medono Kota Pekalongan”. Skripsi Fakultas Syariah. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Pembimbing H. Mohammad Fateh, M.Ag.

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang dengan barang atau uang dengan barang. Jual beli dapat dikatakan sah atau tidaknya tergantung dari terpenuhinya rukun-rukun dan syarat akad. Di masyarakat sering kali terdapat jual beli yang dilakukan untuk memperoleh kemudahan tanpa mengetahui apakah jual beli yang dilakukan itu sudah sesuai dengan konsep hukum Islam atau bertentangan. Sebagaimana yang terjadi dalam praktik jual beli serbuk kayu dengan sistem borongan di Kelurahan Medono Pekalongan. Dalam realitasnya jual beli serbuk kayu dengan menggunakan sistem borongan secara fisik obyek tersebut tidak diketahui oleh pembeli baik dalam hal takaran, bentuk dan mutunya. Melihat permasalahan tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 1). Bagaimana praktik jual beli serbuk kayu dengan sistem borongan di Kelurahan Medono Kota Pekalongan? 2). Bagaimana hukum jual beli serbuk kayu dengan sistem borongan dalam perspektif fikih muamalah di Kelurahan Medono Kota Pekalongan?.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan praktik jual beli serbuk kayu dengan sistem borongan di Kelurahan Medono Pekalongan dan untuk mengetahui hukum terhadap pelaksanaan jual beli serbuk kayu dengan sistem borongan di Kelurahan Medono Kota Pekalongan.

Penelitian ini merupakan *field research* (penelitian lapangan) obyek penelitian yaitu pengrajin kayu dan pembeli serbuk kayu di Kelurahan Medono Pekalongan. Sumber data terdiri dari sumber data primer berupa data tentang pelaksanaan jual beli serbuk kayu dengan sistem borongan yang diperoleh dari pengrajin kayu dan pembeli berupa wawancara, sumber data sekunder berupa data profil Kelurahan Medono Kota Pekalongan yang berhubungan dengan materi pokok yang dikaji. Teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara dengan pengrajin kayu dan pembeli serta dokumentasi. Analisis datanya menggunakan metode analisa kualitatif yang bersifat deskriptif normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan jual beli serbuk kayu dengan sistem borongan di Kelurahan Medono Kota Pekalongan dipandang sah menurut fikih muamalah. Ini sesuai dengan pendapat ulama empat madzhab yaitu madzhab Hanafiyah, Hanabilah, Syafi'iyah dan Malikiyah bahwa jual beli dengan sistem borongan diperbolehkan.

Kata Kunci: fikih muamalah, jual beli, serbuk kayu

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirrobbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga hati dan tangan ini dibimbing untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul ***“Jual Beli Serbuk Kayu dengan Sistem Borongan dalam Perspektif Fikih Muamalah”*** ini telah terselesaikantanpa banyak menuai kendala yang berarti. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.

Selanjutnya, ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, yakni kepada :

1. Bapak Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag, selaku Rektor IAIN Pekalongan, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan, baik secara edukatif maupun administratif, sehingga memperlancar terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
3. Bapak KH. Mohammad Fateh, M.Ag selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.
4. Bapak KH. Mohammad Fateh, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing skripsi yang selalu meluangkan waktunya untuk proses pembimbingan.
5. Bapak Saikhu, Bapak Sutopo, Bapak Wartono, Bapak Soleh, Bapak Memet, Bapak Totok dan Ibu Tumini selaku pengrajin kayu sekaligus penjual serbuk




kayu di Kelurahan Medono Kota Pekalongan yang telah memberikan izin untuk mengadakan penelitian.

6. Semua Dosen Pengajar Fakultas Syariah IAIN Pekalongan, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua Orang Tuaku tercinta, yang selalu memberikan do'a, kasih sayang tiada henti, dan memberikan banyak dukungan moril maupun materi dan semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan serta umur yang panjang untuk kalian.
8. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. *Aamiin.*

Pekalongan, 11 Maret 2019


Anfa Noer Laily
NIM. 2014114031



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan penelitian.....	4
D. Tinjauan Pustaka	5
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II KONSEPSI JUAL BELI	19
A. Pengertian Jual Beli.....	19
B. Dasar Hukum Jual Beli.....	21
C. Rukun dan Syarat Jual Beli	25
D. Khiyar dalam Jual Beli	29
E. Etika dalam Jual Beli.....	30
F. Jual Beli dengan Sistem Borongan.....	31
BAB III PRAKTIK JUAL BELI SERBUK KAYU DENGAN SISTEM BORONGAN DI KELURAHAN MEDONO KOTA PEKALONGAN	38
A. Profil Kelurahan Medono Kota Pekalongan.....	38



- B. Praktik Jual Beli Serbuk Kayu dengan Sistem Borongan di Kelurahan Medono Kota Pekalongan 42
- C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penjual dan Pembeli dalam Melakukan Jual Beli dengan Sistem Borongan..... 54

BAB IV TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI SERBUK KAYU DENGAN SISTEM BORONGAN..... 57

BAB V PENUTUP..... 67

- A. Simpulan..... 67
- B. Saran..... 68

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

- A. Transkrip Wawancara
- B. Dokumentasi Penelitian
- C. Surat Permohonan Izin Penelitian
- D. Surat Balasan Izin Penelitian
- E. Surat Penunjukkan Pembimbing
- F. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kelurahan Medono merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, di Kelurahan Medono ini terdapat beberapa pengrajin kayu. Beberapa pengrajin kayu di Kelurahan Medono menjual berbagai jenis kayu yang sudah siap pakai, adayang menjual kusen-kusen atau kerangka kayu seperti kusen pintu dan jendela, ada yang menjual kayu bekas atau kusen bekas yang nantinya kayu atau kusen itu diubah menjadi kusen baru sesuai permintaan pembeli, tidak hanya itu saja, disana juga ada yang menjual serbuk kayu.

Serbuk kayu merupakan hasil pahatan kayu yang sudah diubah menjadi kusen atau kerangka yang berupa serbuk-serbuk halus. Serbuk kayu ini ternyata diperjual belikan. Seperti yang kita ketahui, serbuk kayu hanyalah barang sisa yang mungkin sebagian orang tidak mengetahui manfaatnya dan terkadang hanya menjadi barang yang tidak berguna. Namun, ternyata manfaat atau kegunaan dari serbuk kayu ini, menurut para penjual dan pembeli yaitu digunakan sebagai bahan bakar untuk menggoreng kerupuk usek atau mie usek.¹ Artinya walaupun serbuk kayu ini hanyalah sampah, namun memiliki nilai ekonomis yaitu dapat dijadikan bahan bakar alternatif untuk menggoreng kerupuk usek selain menggunakan kayu bakar, minyak tanah ataupun gas.

¹Amin, Pembeli Serbuk Kayu, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 12 November 2018.

Transaksi jual beli serbuk kayu ini dilakukan apabila serbuk kayu sudah banyak dan kira-kira sudah bisa dibungkus. Jadi, para pengrajin kayu mengumpulkan serbuk-serbuk kayu itu terlebih dahulu sampai banyak, waktu pengumpulan serbuk kayu tidak dapat dipastikan karena tergantung banyak sedikitnya pesanan kusen kayu. Setelah serbuk kayu sudah banyak dan sudah bisa dibungkus, pengrajin kayu menghubungi pembeli untuk memberi tahu bahwa serbuk kayu sudah tersedia, kemudian besok atau beberapa hari setelah mendapat kabar, pembeli datang ke tempat pengrajin kayu. Namun, tidak jarang pembeli langsung datang tanpa dihubungi penjual terlebih dahulu. Sistem yang digunakan dalam transaksi jual beli serbuk kayu ini adalah sistem borongan.²

Asumsi para tukang kayu di Kelurahan Medono Kota Pekalongan mengenai penjualan serbuk kayu secara borongan, mereka menganggap bahwa praktik tersebut lebih menguntungkan dibandingkan penjualan secara eceran dan mereka menganggap apabila tidak dijual hanya menjadi sampah yang tidak terpakai. Jika dilihat lebih dekat ada hal yang menarik untuk dikaji dalam jual beli serbuk kayu yang ada di Kelurahan Medono Kota Pekalongan ini, sebagai contoh yaitu masalah timbangan, dari segi timbangan tidak ada takaran pasti yang menunjukkan berapa berat dari masing-masing serbuk kayu, artinya para tukang kayu hanya membungkus serbuk kayu itu kedalam karung tanpa timbangan, dan ukuran karungpun tidak semuanya sama. Selanjutnya mengenai harga, para tukang kayu

²Wartono, Penjual Serbuk Kayu, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 1 Desember 2018.

memberikan harga dengan menggunakan perkiraan saja dan memberikan harga yang sama pada serbuk kayu yang sudah dibungkus karung, baik karung ukuran kecil maupun besar.³

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang disyariatkan oleh Allah SWT. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.⁴ Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.

Melihat semakin pesatnya berbagai kemajuan yang telah terjadi dalam kehidupan perekonomian masyarakat saat ini tentunya menuntut kita untuk lebih peka dan lebih hati-hati dalam berbagi sistem yang kadang mengecewakan salah satu pihak, hal ini dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita cermati dalam proses jual beli borongan. Sistem borongan disini adalah jual beli yang tidak menggunakan timbangan atau ukuran, dan harga terbentuk berdasarkan perkiraan dan telah disepakati oleh kedua belah pihak.⁵ Artinya dalam jual beli tersebut adanya unsur ketidakjelasan terhadap objek dan harga yang diterima pembeli, sedangkan syarat-syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli harus sesuai *syara'* dan terhindar dari enam macam aib, yaitu ketidakjelasan (*jahalah*),

³ Sutopo, Penjual Serbuk Kayu, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 11 November 2018.

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 5

⁵ Abdullah Al-Mushlih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 93.

pemaksaan (*al-ikrah*), pembatasan dengan waktu (*at-tauqid*), kemadaratan (*darar*), syarat- syarat yang rusak dan penipuan (*gharar*).⁶ *Gharar* adalah sesuatu yang wujudnya belum bisa dipastikan, diantara ada dan tiada, tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya atau sesuatu yang tidak bisa diserahkan.⁷

Menghadapi permasalahan di atas, penulis ingin memfokuskan penelitian terhadap terjadinya jual beli serbuk kayu dengan sistem borongan yang ada di Kelurahan Medono Kota Pekalongan dalam skripsi yang berjudul “*Jual Beli Serbuk Kayu dengan Sistem Borongan dalam Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di Kelurahan Medono Kota Pekalongan)*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli serbuk kayu dengan sistem borongan di Kelurahan Medono Kota Pekalongan?
2. Bagaimana hukum jual beli dengan sistem borongan di Kelurahan Medono Kota Pekalongan dalam perspektif fikih muamalah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah diungkap diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui praktikjual beli serbuk kayu dengan sistem borongan di Kelurahan Medono Kota Pekalongan.

⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 190.

⁷Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 85.

2. Untuk mengetahui hukum jual beli serbuk kayu dengan sistem borongan dalam perspektif fikih muamalah di Kelurahan Medono Kota Pekalongan.

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah:

1. Sebagai pengetahuan bagi masyarakat tentang praktik jual beli serbuk kayu dengan sistem borongan di Kelurahan Medono Kota Pekalongan.
2. Sebagai pengetahuan tentang hukum jual beli dengan sistem borongan dilihat dari segi manfaat dan *muḍaratnya* dalam perspektif fikih muamalah.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan judul dalam penelitian ini, yakni “Jual Beli Serbuk Kayu dengan Sistem Borongan dalam Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Di Kelurahan Medono Kota Pekalongan)”, maka perlu adanya kajian-kajian karya ilmiah maupun buku-buku yang berkaitan dengan judul tersebut agar hasilnya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis bukanlah yang pertama membahas tentang akad jual beli dengan sistem borongan. Sudah banyak penelitian yang dilakukan untuk membahas tentang akad jual beli, diantaranya adalah:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ika Nur Yuliyanti (2016) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Jeruk Dengan Sistem Borongan Di Pasar Johar Semarang”, menyimpulkan bahwa

pelaksanaan jual beli buah jeruk di pasar dilakukan dengan cara borongan. Pembeli hanya melihat bagian paling atas dari buah yang ada di peti. Sedangkan bagian dalamnya pembeli tidak mengetahui secara pasti apakah buah yang di bagian dalam kualitasnya sama seperti buah yang diperlihatkan di bagian atas. Disini pembeli merasa dirugikan karena pada prakteknya kualitas buah pada bagian atas dengan buah yang berada pada bagian bawah terdapat perbedaan. Pada bagian bawah sering terdapat buah-buah yang tidak layak jual. Sistem jual beli buah borongan di Pasar Johar dipandang tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yaitu mengandung unsur *gharar*, ketidakpastian pada kualitas objek akadnya sehingga dari sebab unsur-unsur tersebut mengakibatkan adanya ketidakrelaan dalam bertransaksi.⁸

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Puji Margiana (2017) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Borongan Ikan Gurami”, menyimpulkan bahwa pelaksanaan transaksi jual beli borongan ikan gurami di Desa Kedungwuluh Lor menggunakan perhitungan secara spekulasi atau penaksiran pembeli kepada penjual atau pemilik kolam mengenai jumlah keseluruhan ikan yang berada di dalam air (kolam) tanpa menggunakan takaran atau timbangan yang pasti. Jual beli borongan di Desa Kedungwuluh Lor adalah tidak sah menurut hukum Islam karena objek dari

⁸Ika Nur Yuliyanti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Jeruk Dengan Sistem Borongan Di Pasar Johar Semarang”, *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016), hlm. 67.

transaksi ini mengandung ketidakpastian dan tidak dapat diserahkan kepada pembeli saat akad berlangsung.⁹

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Ali Mafrudi (2017) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Garam Tebasan di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati”, menyimpulkan bahwa pada dasarnya kegiatan yang dilakukan oleh petani garam untuk melakukan jual beli garam di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, menggunakan sistem perkiraan (penaksiran) yang dilakukan oleh pembeli (penebas) dengan memborong semua hasil panen garam dengan cara melihat dan mengitari tempat penyimpanan garam (gudang) yang ada di tambak untuk mengira-ngira berapa banyak garam di dalam gudang. Cara ini memang memungkinkan terjadinya spekulasi antara kedua belah pihak, hal tersebut mempermudah pelaksanaan jual beli garam.¹⁰

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Nurul Inayah (2018) dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Buah Melon Dengan Sistem Tebas”, menyimpulkan bahwa terhadap praktek jual beli buah melon dengan sistem tebas di Desa Buluagung Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi sah karena sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yakni terpenuhinya syarat dan rukun jual-beli. Disisi lain jual beli dengan sistem tebas ini juga termasuk salah satu dari berbagai macam atau model transaksi

⁹Puji Margiana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Borongan Ikan Gurami”, *Skripsi Fakultas Syariah*, (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri purwokerto, 2017), hlm. 92.

¹⁰Ali Mafrudi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Garam Tebasan di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati”, *Skripsi Fakultas Syariah*, (Kudus: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, 2017), hlm. 69.

jual beli yakni jual beli *jizaf*. *Jizaf* adalah transaksi jual beli dengan sistem prediksi atau perkiraan. Artinya jual beli jenis komoditi yang cara atau metode mengetahui kadarnya pada dasarnya menggunakan ukuran (*zar'i*), timbangan (*wazn*), atau takaran (*kail*), namun dicukupkan dengan mengandalkan metode *takhim* (prediksi) setelah menyaksikannya.¹¹

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Esti Faelatun (2016) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pohon Alba dengan Sistem *Nyinom* Dalam Perspektif Hukum Islam”, menyimpulkan bahwa dalam praktik jual beli ini berlangsung antara 5-10 tahun untuk masa kontraknya. Jika dilihat dari sisi lainnya jual beli ini tidak memenuhi syarat dalam objek akad jual beli dalam hukum Islam yaitu terdapat kesamaran dan unsur *garar* serta menyalahi prinsip jual beli yaitu, adanya syarat tertentu dalam jual beli ini. Praktik jual beli pohon alba dengan sistem *nyinom* merupakan pengalihan nama akad dari jual beli *mu'wamah* yang haram hukumnya. Pada hakekatnya dalam jual beli adalah kepemilikan yang sempurna terhadap sebuah barang dengan jalan yang terhindar dari riba. Praktik jual beli pohon alba dengan sistem *nyinom* di Dukuh Kejen Desa Karangjengkol Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga lebih banyak mengandung *mafsadah* dari pada *maslahahnya*.¹²

¹¹Nurul Inayah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Buah Melon Dengan Sistem Tebas”, (Banyuwangi: *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, No. 1, Januari, VI, 2018), hlm. 67.

¹²Esti Faelatun, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pohon Alba Dengan Sistem *Nyinom* Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi Fakultas Syariah*, (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016), hlm. 18.

Persamaan skripsi-skripsi di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pelaksanaan jual beli yang mengandung unsur *jahalah* dan *gharar* pada usaha yang masyarakat jalankan. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian ini lebih menekankan pada akad dan obyek akadnya, dimana penyusun mengkaji tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli serbuk kayu di Kelurahan Medono Kota Pekalongan.

E. Kerangka Teori

a. Prinsip Kebebasan Berkontrak

Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa hukum Islam mengakui adanya kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak yang dimaksud adalah kebebasan dalam menentukan bentuk-bentuk perjanjian yang digali berdasarkan dalil-dalil umum dalam Islam. Nas-nas al-Qur' n dan Sunnah Nabi serta kaidah-kaidah fiqh menunjukkan bahwa hukum Islam menganut asas kebebasan berkontrak. Dalam al-Qur' n Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu.”¹³

Keberadaan perjanjian dapat ditelaah dengan melihat beberapa prinsip muamalah dalam Islam, di antaranya:

Pertama, pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang dilarang dalam al-Qur' n dan Sunnah. Misalnya objek

¹³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Rilis Grafika, 2009), hlm. 30.

perjanjian, adalah barang yang diharamkan atau dilarang dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad, seperti minuman keras, daging babi, prostitusi, judi dan perdagangan orang. Terdapat pula larangan-larangan yang menyangkut teknis dalam bertransaksi, seperti larangan monopoli, larangan menimbun barang untuk menaikkan harga, larangan menaikkan penawaran untuk mengelabui pembeli lain bukan untuk sungguh-sungguh membeli, larangan perampasan atau akad yang mengandung penipuan dan merampas milik orang lain tanpa izin. Demikian hal-hal yang dilarang dalam perdagangan yang diatur secara jelas-jelas dilarang pelaksanaannya.

Kedua, muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur paksaan. Adanya kata tidak ada paksaan menegaskan bahwa Islam menghendaki dalam hal perbuatan apapun harus didasari oleh kebebasan untuk bertindak sepanjang itu benar dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syari'ah. Artinya, dalam hukum Islam kedua belah pihak dibebaskan membuat perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Ketiga, muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *muḍarat* dalam kehidupan masyarakat. Misalnya larangan bertransaksi yang mengandung unsur riba, larangan perjudian atau untung-untungan. Karena dalam transaksi tersebut hanya mendatangkan *muḍarat* dari pada manfaat.

Keempat, muamalah dilaksanakan untuk memelihara keadilan, menghilangkan kezaliman (ketidakadilan), *gharar* (penuh tipu daya). Di sini juga termasuk larangan ijon, seperti menjual ikan yang masih berada dalam kolam (*mukhabarah*) atau menjual barang yang tidak dapat diserahkan karena belum dikuasai) dalam melakukan transaksi.¹⁴

Salah satu faktor penting dalam terciptanya perjanjian adalah adanya unsur kerelaan di antara pihak yang melebur diri ke dalam ikatan perjanjian. Pihak kedua berikrar kepada pihak pertama dan saling rela dengan ikatan tersebut. Harus dipahami bahwa bertemunya kedua pihak adalah sebagai wujud kesesuaian keinginan untuk memunculkan kelaziman *syara'* yang dicari oleh kedua pihak. Akad tersebut tidak hanya bisa terwujud dengan adanya ikatan dua perkataan secara nyata, akan tetapi juga terwujud dengan adanya ucapan dari salah satu pihak kemudian pihak yang lain mengerjakan sesuatu yang menunjukkan kehendaknya. Bahkan juga dapat terjadi suatu akad dengan adanya ikatan antara dua perilaku yang dapat menggantikan posisi ucapan tersebut, yaitu yang bisa dipahami oleh kedua belah pihak, baik berupa tindakan maupun isyarat.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami, bahwa sebenarnya inti terciptanya perjanjian adalah terwujudnya kehendak pihak yang mengadakan perjanjian dan ada kesesuaian antara keduanya untuk menjalankan kewajiban bersama, yang diindikasikan dari adanya

¹⁴Ahmad Azhar Basyir, "Asas-asas Hukum Muamalah: Hukum Perdata Islam", (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1993), hlm. 10.

ungkapan, tulisan, isyarat, atau tindakan. Suatu perjanjian dapat mengikat para pihak yang terlibat didalamnya apabila memenuhi syarat dan rukunnya. Rukun akad yang paling pokok adalah *tjāb* dan *qabūl*.¹⁵ Dengan demikian, esensi perjanjian adalah pencapaian kesepakatan kedua belah pihak, di mana perbuatan seseorang dianggap sebagai suatu pernyataan kehendak. Pernyataan kehendak dapat dilakukan berupa tindakan yang menurut kebiasaan dianggap sebagai perjanjian. Tindakan tersebut juga dianggap sebagai pernyataan kerelaan atas suatu persyaratan dari satu pihak.

Penghormatan Islam terhadap kebebasan berkontrak tidak terlepas dari paradigma dasar Hukum Islam yang selalu bertujuan untuk menciptakan kemanfaatan (*maṣlahah*) bagi umat manusia karena mengingat ajaran Islam adalah pembawa rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil-‘ālamīn*). Selain itu, urgensi asas kebebasan berkontrak yang dijamin oleh syariah adalah untuk menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak pada dasarnya merupakan fitrah manusia yang harus tetap dipertahankan. Namun demikian, asas kebebasan berkontrak yang ditegakkan dalam perjanjian syariah adalah asas kebebasan berkontrak yang tidak ditegakkan atas dasar individualistik-pragmatis. Kebebasan berkontrak bukanlah tegak atas dasar kebebasan yang sifatnya mutlak

¹⁵Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘Ala al-Mazahib al-Arba’ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), II:40, sebagaimana dikutip oleh Nurul Huda ”Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Islam” (Surakarta: *Jurnal Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta*, No. 2, November, XVII, 2005), hlm. 128.

tetapi kebebasan dimaksud adalah kebebasan yang tidak melanggar nilai-nilai syariah yang terdapat dalam ajaran islam.¹⁶

b. Sistem Borongan dalam Jual Beli

Jual beli borongan atau tebasan memang berbeda dengan jual beli biasa. Namun, praktik ini sudah umum terjadi di masyarakat. Pada masa lalu, praktik ini sudah biasa terjadi. Penjualan sebagian aset secara kolektif dengan hitungan global tanpa mengetahui ukuran dan jumlahnya secara rinci dalam fiqih Islam ini disebut dengan istilah jual beli *jizaf*. *Jizaf* secara bahasa artinya adalah mengambil dalam jumlah banyak.¹⁷ Jual beli *jizaf* dalam terminologi ilmu fiqih yaitu menjual barang yang biasa ditakar, ditimbang atau dihitung secara borongan tanpa ditakar, ditimbang dan dihitung lagi.¹⁸ Seperti kita ketahui, syarat sah jual beli yang kita pahami pada umumnya adalah obyek barang harus diketahui. Artinya materi objek, ukuran dan kriteria haruslah jelas, sementara dalam jual beli dengan model tebasan atau borongan ini tidak ada ukuran, hanya mengira-ngira. Namun demikian, jual beli ini termasuk yang dikecualikan dari hukum asalnya yang bersifat umum, karena umat manusia amat membutuhkannya.

¹⁶Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 84-85.

¹⁷Zakiah Daradjad, *Agama dan Kesehatan Metal*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2010), hlm. 256.

¹⁸Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, "Hukum Jual Beli Juzaf", <https://pengusahamuslim.com/77-hukum-jual-beli-juzaf-jual-beli-spekulatif.html> (Diakses tanggal 28 Oktober 2018).

Menurut Syekh Jalaluddin al-Mahally menjelaskan bahwa prasyarat agar jual beli borongan dipandang sah secara syara', maka harus diketahui besaran harganya. Besaran harga ini penting artinya agar kedua pihak yang berakad tidak saling merasa dirugikan. Pernyataan “sebesar tumpukan *hinthah* yang ada di rumah”, atau “seharga jual kuda” adalah merupakan pernyataan yang mengandung pengertian samar. Maka pernyataan harus diubah menjadi “1 kuintal *hinthah*” atau misalnya “1000 dinar”. Bedakan antara istilah “1000 dinar” dengan “beberapa dinar”, keduanya jelas memiliki perbedaan yang mendasar di antara keduanya.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu data yang digunakan melalui studi lapangan, kemudian hasil penelitian tersebut dilengkapi dengan data yang diperoleh dari data studi pustaka.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan adalah menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang diperlukan untuk menyelesaikan persoalan penelitian dengan paradigma, aplikasi

¹⁹Syekh Jalaludin al-Mahally, *al-Mahally 'ala Minhaji al-Thalibin*, (Kediri: Pesantren Petuk, tt: 156), sebagaimana dikutip oleh Khoiron dalam artikel “Ketentuan Jual Beli Borongan dalam Islam” (Jakarta: Redaksi NU, September, 2018).

²⁰Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1998), hlm. 3.

keilmuan dan teori penelitian yang digunakan.²¹ Dengan pendekatan ini peneliti memberi suatu gambaran mengenai jual beli serbuk kayu dengan sistem borongan sehingga diperoleh suatu kesimpulan berupa uraian tentang praktik jual beli serbuk kayu dengan sistem borongan dalam perspektif fikih muamalah di Kelurahan Medono Kota Pekalongan.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data ini diambil berdasarkan hasil wawancara dengan para informan yang terkait dan juga berkas-berkas dari perkara tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

Data-data yang berhubungan dengan pembahasan masalah guna menguji data primer yang sumbernya dari buku-buku kepustakaan dan hasil pemikiran yang dipandang kuat yang berkaitan dengan akad jual beli.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan cara sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu tanya jawab secara langsung dengan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan jual beli serbuk kayu dengan sistem borongan dengan informan.

²¹Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 138.

- b. Dokumentasi, yaitu berupa dokumen-dokumen yang tersedia dan berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, teori dokumentasi dilakukan dengan cara membaca, mengkaji dan menyimpulkan dokumen berupa jurnal, karya ilmiah, dan buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai gambaran umum tentang praktik jual beli serbuk kayu dengan sistem borongan di Kelurahan Medono Kota Pekalongan.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil *interview* (wawancara), catatan lapangan, observasi, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, yaitu terhadap data hasil studi pendahuluan yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian yang masih bersifat sementara.²²

Selama di lapangan, langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data ada 3 tahapan yaitu:

- a. Reduksi Data

Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan

²²Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Alfabeta, 2012), hlm. 89.

mencari tema dan polanya. Data yang telah direduksi memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data.

b. Paparan atau Penyajian Data

Pemaparan data merupakan sekumpulan informasi tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pemaparan data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan hasil yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data.²³

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis, maka peneliti menguraikan secara runtut berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I berisi tentang pendahuluan, yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang konsepsi jual beli, bab ini meliputi: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, *khiyār* dalam jual beli, etika dalam jual beli serta jual beli dengan sistem borongan.

²³Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Posdakarya, 1998), hlm. 95.

Bab III berisi tentang praktik jual beli serbuk kayu di Kelurahan Medono Kota Pekalongan, meliputi: profil Kelurahan Medono Kota Pekalongan dan praktik jual beli serbuk kayu di Kelurahan Medono Kota Pekalongan serta faktor-faktor yang mempengaruhi penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli borongan.

Bab IV berisi tentang tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli serbuk kayu dengan sistem borongan, yaitu analisis praktik dan hukum jual beli serbuk kayu dengan sistem borongan di Kelurahan Medono Kota Pekalongan dalam perspektif fikih muamalah.

Bab V adalah penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik jual beli serbuk kayu di Kelurahan Medono Kota Pekalongan mayoritas dilakukan dengan cara borongan. Dari 7 responden, 2 responden melakukan jual beli serbuk kayu dengan sistem eceran, 5 lainnya melakukan jual beli serbuk kayu dengan sistem borongan. Praktik jual beli dengan sistem borongan ini yaitu penjual hanya memasukkan serbuk kayu ke dalam karung tanpa menggunakan timbangan dan memberikan harga dengan cara perkiraan saja, sedangkan karung yang digunakan tidak semua ukurannya sama, ada yang ukuran besar dan ada yang ukuran kecil. Ukuran karung yang biasa digunakan biasanya ukuran 20 kg, 50 kg dan 100 kg, namun yang paling sering digunakan karung ukuran 50 kg.
2. Hukum jual beli serbuk kayu dengan sistem borongan di Kelurahan Medono Kota Pekalongan dipandang sah menurut fikih muamalah. Ini sesuai dengan pendapat ulama empat madzhab yaitu madzhab Hanafiyah, Hanabilah, Syafi'iyah dan Malikiyah bahwa jual beli dengan sistem borongan diperbolehkan.

B. Saran

Setelah penulis mengadakan penelitian terhadap Jual Beli Serbuk Kayu dengan Sistem Borongan dalam Perspektif Fikih Muamalah , maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi kedua belah pihak yang melakukan aktifitas jual beli baik penjual maupun pembeli hendaknya lebih memperhatikan kuantitas serbuk kayu yang digunakan sebagai obyek jual beli. Hal ini penting guna tercapainya kerelaan sehingga diharapkan tercapainya jual beli yang berkah.
2. Bagi penjual serbuk kayu sebaiknya dalam menjalankan transaksi jual beli serbuk kayu dengan sistem borongan harus sesuai dengan yang dikehendaki agar tidak menimbulkan konflik sebab hal tersebut berpengaruh terhadap kepercayaan pembeli dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi pembeli. Penjual dan pembeli harus mengetahui tentang jual beli yang dapat memberikan keberkahan dan manfaat atau tidak melanggar hukum syariat yang ada.
3. Untuk seluruh pembeli serbuk kayu di Kelurahan Medono Kota Pekalongan, hendaknya teliti dan berhati-hati dalam memperhatikan kuantitas barang.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad al-‘Ainani, Abu Muhammad Mahmud. 1990. *Al-Bayanah Fi Syarhi Al-Hidayah* Jilid 7. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al- Mushlih, Abdullah dan Shalah As- Shawi. 2017. “Hukum, Jual Beli Juzaf”. <https://pengusahamuslim.com/77-hukum-jual-beli-juzaf-jual-beli-spekulatif.html>. Diakses, tanggal 28 Oktober 2018.
- Al-Asqalani, Al-Hafidh Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Jeddah: Al-Thoba’ah Wal Nashar Al-Tauzi’.
- Al-Mahally, Syekh Jalaludin. *Al-Mahally ‘ala Minhaji al-Thalibin*. Kediri: Pesantren Petuk.
- Al-Maqdisi, Ibnu Qudamah. *Al-Mughni* Jilid 6. Riyadh: Dar ‘Alam al-Kutub.
- Al-Mushlih, Abdullah. 2004. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq.
- Al-Nawawi, Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf. *Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab*. Mesir: Maktabah al-Mathba’ah al-Munirah.
- Amin. 2018. “Jual Beli Serbuk Kayu dengan Sistem Borongan Dalam Perspektif Fikih Muamalah”. Wawancara dengan Pembeli Serbuk Kayu, 12 November 2018.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2006. *Al-Wajiz fil Fiqhi Al-Islaamiy* Juz 2. Damaskus: Dar Al-Fikri.
- Badri, Muhammad Arifin. “Prinsip Jual Beli dalam Ajaran Islam”, <https://pengusahamuslim.com/1061-prinsip-jual-beli-dalam-ajaran-islam.html>. Diakses tanggal 23 Maret 2019.
- Bakry, Nadzar. 1994. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Buchari, Alma. 2003. *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Daradjad, Zakiah. 2010. *Agama dan Kesehatan Metal*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Departemen Agama. 2009. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Jakarta: Rilis Grafika.
- Djazuli, A. 2011. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Perdana Media Group.
- Djuawaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Edi. 2019. “Jual Beli Serbuk Kayu dengan Sistem Borongan Dalam Perspektif Fikih Muamalah”. Wawancara dengan Pembeli Serbuk Kayu, 7 Februari 2019.
- Faelatun, Esti. 2016. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pohon Alba Dengan Sistem *Nyinom* Dalam Perspektif Hukum Islam”Purwokerto: Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.



- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. 2012. *Fikih Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Inayah, Nurul. 2018. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Buah Melon Dengan Sistem Tebas". *Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis* VI (1): 60.
- Khoiron. 2018. "Ketentuan Hukum Jual Beli Borongan dalam Islam". <https://www.nu.or.id/post/read/95264/ketentuan-hukum-jual-beli-borongan-dalam-islam/> Diakses, tanggal 28 Oktober 2018.
- Khosyi'ah, Siah. 2014. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Mafrudi, Ali. 2017. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Garam Tebasan di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati" Kudus: Skripsi Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus.
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah Kitab al-Tijarat Juz II*. Hadits no. 2176.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Margiana, Puji. 2017. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Borongan Ikan Gurami" Purwokerto: Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri purwokerto.
- Memet. 2019. "Jual Beli Serbuk Kayu dengan Sistem Borongan Dalam Perspektif Fikih Muamalah". Wawancara dengan Penjual Serbuk Kayu, 7 Februari 2019.
- Moleong, Lexy J. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Posdakarya.
- Muchtar, Asmaji. 2016. *Dialog Lintas Mazhab: Fiqh Ibadah dan Muamalah*. Jakarta: AMZAH.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Rahmat. 2019. "Jual Beli Serbuk Kayu dengan Sistem Borongan dalam Perspektif Fikih Muamalah". Wawancara dengan Pembeli Serbuk Kayu, 20 Januari 2019.
- Sahrani, Sohari dan Ruf'ah Abdullah. 2011. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Saikhu. 2018. "Jual Beli Serbuk Kayu dengan Sistem Borongan dalam Perspektif Fikih Muamalah". Wawancara dengan Penjual Serbuk Kayu, 19 Januari 2019.
- Soleh. 2019. "Jual Beli Serbuk Kayu dengan Sistem Borongan Dalam Perspektif Fikih Muamalah". Wawancara dengan Penjual Serbuk Kayu, 7 Februari 2019.
- Subekti, R. 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sugiono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2013. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Suprayogo, Imam dan Tobroni. 2001. *Metode Penelitian Sosial Agama*. Bandung: PT. Remaja Posdakarya.



- Sutopo. 2019. "Jual Beli Serbuk Kayu dengan Sistem Borongan dalam Perspektif Fikih Muamalah". Wawancara dengan Penjual Serbuk Kayu, 21 Januari 2019.
- Totok. 2019. "Jual Beli Serbuk Kayu dengan Sistem Borongan Dalam Perspektif Fikih Muamalah". Wawancara dengan Penjual Serbuk Kayu, 7 Februari 2019.
- Tuasikal, Muhammad Abduh. 2008. "Jual Beli dan Syarat-Syaratnya". <https://muslim.or.id/222-jual-beli-dan-syarat-syaratnya.html>. Diakses, tanggal 5 Januari 2019.
- Tumini. 2019. "Jual Beli Serbuk Kayu dengan Sistem Borongan Dalam Perspektif Fikih Muamalah". Wawancara dengan Penjual Serbuk Kayu, 7 Februari 2019.
- Wartono. 2018. "Jual Beli Serbuk Kayu dengan Sistem Borongan Dalam Perspektif Fikih Muamalah". Wawancara dengan Penjual Serbuk Kayu, 1 Desember 2018.
- Yulianti, Ika Nur. 2016. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Jeruk Dengan Sistem Borongan Di Pasar Johar Semarang" Semarang: Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksimile (0285) 423418

Nomor : B-05/ln.30/J.I.2/PP.00.9/1/2018
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin memperoleh data

7 Januari 2019

Kepada Yth.

di-

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : **Anfa Noer Laily**
NIM : 2014114031
Semester : X (Sepuluh)

adalah mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan Jurusan Hukum Ekonomi Islam yang akan mengadakan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul: **"Jual Beli Serbuk Kayu Dengan Sistem Borongan Dalam Perspektif Fikih Muamalah"**

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset dan interview guna penelitian skripsi tersebut.

Demikian atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Amrullah Fateh





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksmile (0285) 423418

Nomor : B-324/In.30/F.I.1/PP.00.9/10/2018
Lamp : -
Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

18 Oktober 2018

Yth. H. Mohammad Fateh, M.Ag

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa :

Nama : Anfa Noer Laily

NIM : 2014114031

Semester : IX (Sembilan)

Dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mendapatkan bimbingan dalam rangka penyelesaian naskah skripsi dengan judul :

Jual Beli Serbuk Kayu Dengan Sistem Borongan Dalam Perspektif Fikih Muamalah

Sehubungan dengan hal itu kami menunjuk saudara untuk menjadi pembimbing proposal dan skripsi mahasiswa tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memberikan bimbingan penyusunan proposal skripsi maksimal 2 (dua) minggu sejak surat ini diterima.
2. Menanda tangani surat pengantar pembimbing sebagai dasar pengajuan seminar proposal (terlampir).
3. Melanjutkan proses penyusunan skripsi hingga selesai maksimal (empat) bulan apabila mahasiswa telah menyerahkan surat pengesahan perbaikan proposal skripsi dari dewan pembahas kepada pembimbing.

Demikian surat penunjukan proposal dan skripsi ini dibuat. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.





PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Sriwijaya No. 44 Pekalongan 51111 Telp. (0285) 423223 fax (0285) 423223-303
Website: <http://bappeda.pekalongankota.go.id> email: bappeda@pekalongankota.go.id

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor: 070/16/I/2019

- I. DASAR :
1. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor: 070/265/2004 tanggal 20 Februari 2009
- II. MEMBACA :
1. Surat dari Dekan KAJUR Hukum Ekonomi Syariah Nomor : B-05/In.30/J.I.2/PP.00.9/1/2018 Tanggal, 7 Januari 2019 Perihal : Permohonan Ijin Penelitian
 2. Surat dari Kesbangpol Nomor : 070/01/I/2019 Tanggal, 9 Januari 2019
- III. Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan bertindak atas nama Walikota Pekalongan menyatakan **TIDAK KEBERATAN** atas pelaksanaan RESEARCH/SURVEY di wilayah Kota Pekalongan yang dilaksanakan oleh:
1. Nama : Anfa Noer Laily
 2. Instansi : IAIN Pekalongan
 3. Pekerjaan : Mahasiswi
 4. Alamat : Jl. Karya Bhakti 18 Rt/Rw : 001/003 Kel. Medono Kec. Pekalongan
 5. Penanggung Jawab : mohammad Fateh
 6. Maksud dan Tujuan : Permohonan Ijin Penelitian untuk Keperluan Penyusunan Skripsi dengan Judul : Jual Beli Serbuk Kayu Dengan Sistem Borongan Dalam Persektif Fikih Muamalah
 7. Lokasi : Kota Pekalongan
 8. Lamanya : 09-01-2019 s.d. 11-02-2019
- Dengan ketentuan sebagai berikut :**
- a. Pelaksanaan research/survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah;
 - b. Apabila masa berlakunya Surat Rekomendasi ini telah habis sedang pelaksanaannya belum selesai, maka perpanjangan waktu harus diajukan kembali kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan;
 - c. Setelah Research/ Survey selesai, harus menyerahkan Laporan Pelaksanaan Survey kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan.
- IV. Surat Rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Dikeluarkan di : Pekalongan

Pada Tanggal : 09-01-2019

An. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PEKALONGAN

Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan
dan Penyusunan Program
Ub.

Kasubid Penelitian dan Pengembangan



SLAMET MULYADI, SST

NIP. 19750203 199603 1 002

TEMBUSAN Dikirim Kepada YTH;

1. Walikota Pekalongan (Sebagai laporan);
2.;
3. Sdr....., tsb;
4. Arsip.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Anfa Noer Laily

Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan. 10 April 1996

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jl. Karya Bakti No. 18 Rt. 01 Rw. 03 Medono
Pekalongan

Telepon : 082324131674


Nama Orang Tua : 1. Bapak : Siswanto
2. Ibu : Faulistin

Riwayat Pendidikan:

- MSI 08 Medono Lulus Tahun 2008
- SMP Negeri 6 Pekalongan Lulus Tahun 2011
- SMK Negeri 2 Pekalongan Lulus Tahun 2014
- IAIN Pekalongan Lulus Tahun 2019

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya,
untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 11 Maret 2019



Anfa Noer Laily
NIM. 2014114031



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iain-pekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ANFA NOER LAILY
NIM : 2014114031
Fakultas/Jurusan : Syariah / Prodi Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : anfa04laily@gmail.com
No. Telepon : 082324131674

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul : **JUAL BELI SERBUK KAYU DENGAN SISTEM BORONGAN DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH (Studi Kasus di Kelurahan Medono Kota Pekalongan)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 5 April 2019



ANFA NOER LAILY

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd